

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
SERIKAT PEKERJA PELABUHAN INDONESIA BERSATU**

Nomor : 06/XI/SKEP/SPPI-B/2021

T E N T A N G

**PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN PIMPINAN CABANG
SERIKAT PEKERJA PELABUHAN INDONESIA BERSATU KUALA TANJUNG
PERIODE 2018 – 2021**

DEWAN PIMPINAN PUSAT SERIKAT PEKERJA PELABUHAN INDONESIA BERSATU

- Menimbang : a. Berdasarkan Surat DPC SPPI Bersatu Nomor : 001/XI/DPC-KTG/2020 tanggal 16 November 2020 tentang penggantian antar waktu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) Bersatu Kuala Tanjung Periode 2018 - 2021.
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan serta meningkatkan efektifitas kinerja organisasi Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) Bersatu Kuala Tanjung Periode 2018 - 2021, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan/penggantian terhadap kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) Bersatu Kuala Tanjung Periode 2018 - 2021, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) Bersatu.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Perseroan (Persero);
- d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Keputusan Presiden Nomor: 83 tahun 1998 tentang ratifikasi konvensi ILO nomor 87 tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat;
- e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia Bersatu tanggal 29 September 2021;
- f. Surat Pencatatan SPPI Bersatu pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Nomor : 2410/III/SP/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021.
- Memperhatikan : a. Anggaran Dasar Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia Bersatu tanggal 29 September 2021.
- b. Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia Bersatu tanggal 29 September 2021.
- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT SERIKAT PEKERJA PELABUHAN INDONESIA (SPPI) BERSATU TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN PIMPINAN CABANG SERIKAT PEKERJA PELABUHAN INDONESIA (SPPI) BERSATU KUALA TANJUNG PERIODE 2018 - 2021.

- Pertama : Merubah Susunan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) Bersatu Kuala Tanjung Periode 2018 – 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) Bersatu Kuala Tanjung Periode 2018 – 2021 dalam melaksanakan tugasnya wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh masing-masing Pengurus.
 - b. Berpedoman pada ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia Bersatu.
 - c. Mengutamakan Kepentingan Perusahaan dan Pekerja dari pada Kepentingan Pribadi dan Golongan
 - d. Bertanggung jawab dan jujur dalam memperjuangkan dan membela Kepentingan Perusahaan serta Kepentingan Pekerja.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya atau hal-hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : J A K A R T A
Pada tanggal : 02 November 2021

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
SERIKAT PEKERJA PELABUHAN INDONESIA BERSATU**

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL,



DODI NURDIANA



KAMAL AKHYAR

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Pusat
Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia Bersatu
Nomor : 06/XI/SKEP/SPPI-B/2021
Tanggal : 02 November 2021

**PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN PIMPINAN CABANG
SERIKAT PEKERJA PELABUHAN INDONESIA (SPPI) BERSATU KUALA TANJUNG
PERIODE 2018 - 2021**

NO	NAMA	JABATAN
1.	IMAM MUNANDAR	KETUA
2.	NUR RAHIM BUDIANTO	SEKTRETARIS
3.	WAHYUNI WIDYASARI	BENDAHARA

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
SERIKAT PEKERJA PELABUHAN INDONESIA BERSATU**

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL,



DODI NURDIANA



KAMAL AKHYAR